



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/421.9/10/ DPM-PTSP/VII/2020**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TK/PAUD AMALIA MANDIRI**  
**DESA PENTIRO KECAMATAN NAPABALANO**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin Operasional TK/PAUD Amalia Mandiri Di Desa Pentiro Kec. Napabalano Kabupaten Muna, No. 503./421.9/17/PM-PTSP/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;
- b. bahwa TK/PAUD Amalia Mandiri Di Desa Pentiro Kecamatan Napabalano Selama ini Bernaung Dibawah yayasan/lembaga pendidikan PAUD Amalia Mandiri Kabupaten Muna berdasarkan akta notaris no. 03 tanggal 07 Januari 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, dan b diatas, maka TK/PAUD Amalia Mandiri Di Desa Pentiro Kec. Napabalano Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/091/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat permohonan perpanjangan izin operasional PAUD Amalia Mandiri Di Desa Pentiro Kec. Napabalano tanggal 22 Juni 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga TK/PAUD Amalia Mandiri Di Desa Pentiro Kec. Napabalano Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 Sampai dengan 01 Juli 2022;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan TK/PAUD Amalia Mandiri Di Desa Pentiro Kec. Napabalano menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

a.n. BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**LA ODE SAHUSU, M.Pd**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP. 19611231 198112 1 036

#### Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Napabalano Di Napabalano;
7. Arsip.